



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 205 / Pdt.P /2018/PN.DPS

“ DEMI KEADILAN ”

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan :

JEINIE J.S. GERUNGAN, S.S. Perempuan, tempat tanggal lahir, Langowan, 9 Juni 1974, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Guru, NIK 5171034906740006, beralamat di Perumahan Swamandala III/C9 Jl. Kebo Iwa Utara, Br. Robokan Kec. Padang Sambian Kaja, Denpasar Barat, HP. 081337752974, selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON**.....

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca permohonan pemohon ;

Telah meneliti Surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon ;

Telah mendengar pemohon dan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon melalui permohonannya tertanggal 6 Maret 2018 yang diterima dan didaftarkan pada Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 12 Maret 2018 ,Register Nomor :205/Pdt.P/2018/PN.Dps. telah mengajukan permohonan sebagai berikut ;

1. Bahwa pemohon adalah anak pertama dari suami istri Arnoldus Fredrick Gerungan dan Anneke Melly Pandelroot, di lahirkan di Langowan tanggal 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 1974, sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran No. 230, tanggal 14 Juni

1974 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kecamatan

Langowan Kabupaten Minahasa (Fotocopy terlampir) ;

2. Bahwa orangtua pemohon dahulu disaat pemohon didaftarkan untuk masuk

sekolah terjadi kekeliruan penulisan sehingga nama Pemohon menjadi

berbeda antara Akta Kelahiran dengan surat-surat Pemohon lainnya ;

3. Bahwa surat-surat pribadi milik Pemohon menggunakan nama yang berbeda antara lain dalam kutipan Akta Kelahiran tertulis **Jeinie Jenita Syalome**, sedangkan surat-surat lain seperti dalam, Ijasah-ijazah (SD, SMP, SMA, Perguruan Tinggi dan SK Pendidik) tertulis **Jeinie Jenita Syalome Gerungan** (Fotocopy terlampir), KTP tertulis **Jeinie J.S. Gerungan, S.S.** (Fotocopy terlampir), dan KK tertulis **Jeinie Jenita Syalome** (Fotocopy terlampir) ;

4. Bahwa karena perbedaan penulisan nama Pemohon tersebut maka Pemohon ingin merubah nama dalam Kutipan Akta Kelahiran, yang semula tertulis **Jeinie Jenita Syalome**, diganti menjadi **Jeinie Jenita Syalome Gerungan** (biar sesuai dengan nama pemohon di Ijasah) agar tidak terjadi perbedaan nama dalam dokumen sehingga tidak mengalami kesulitan nantinya dalam mengurus Administrasi oleh Pemohon ;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon ajukan kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar dengan harapan semoga dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama sudah dapat ditetapkan hari sidang dan apabila pemeriksaan dipandang cukup, agar menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran No.230, tanggal 14 Juni 1974 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kecamatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Langowan Kabupaten Minahasa yang semula tertulis : **Jeinie Jenita**

Syalome diganti menjadi : **Jeinie Jenita Syalome Gerungan** ;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan tentang penggantian nama Pemohon tersebut kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu ;
4. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir dipersidangan, selanjutnya pemohon membacakan surat permohonannya dan menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Permohonannya Pemohon dipersidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa copy dari

1. Kartu Tanda Penduduk atas nama **Jeinie Jenita Syalome Gerungan** selanjutnya diberi tanda bukti P.1;
2. Akte Kelahiran atas nama **Jeinie Jenita Syalome** selanjutnya diberi tanda bukti P.2;
3. Kartu Keluarga atas nama SONNY ROGEL KALANGE, selanjutnya di beri tanda bukti P.3;
4. Sertifikat Pendidik atas nama **Jeinie Jenita Syalome Gerungan** selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Ijazah Sarjana atas nama **Jeinie Jenita Syalome Gerungan** selanjutnya diberi tanda bukti P-5
6. Ijazah SD atas nama **Jeinie Jenita Syalome Gerungan** selanjutnya diberi tanda bukti P-6
7. Ijazah SMP atas nama **Jeinie Jenita Syalome Gerungan** selanjutnya diberi tanda bukti P-7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Ijazah SMA atas nama **Jeinie Jenita Syalome Gerungan** selanjutnya
diberi tanda bukti P-8

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang bertanda P.1 s/d P-8 tersebut yang berupa foto copy telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah cocok, dan telah pula diberi meterai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, pemohon dipersidangan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi_SONNY ROGEL KALANGE , pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi adalah Suami dari pemohon
- Bahwa saksi kenal Pemohon sejak tahun 1990
- Bahwa saat saksi kenal dengan nama Pemohon **Syalome**

Gerungan

- Bahwa saat pernikahan bernama **Jeinie Jenita Syalome**
- Bahwa benar dalam Akte Kelahiran Pemohon tersebut telah

terdapat kekurangan tentang penulisan nama Vam keluarga **Gerungan**

dari Vam Bapak Pemohon

5. Bahwa dalam Akte Kelahiran pemohon yang semula bernama

Jeinie Jenita Syalome ditambah menjadi : **Jeinie Jenita Syalome**

Gerungan ; agar tidak terjadi perbedaan nama dalam Dokumen

sehingga tidak mengalami kesulitan nantinya dalam mengurus

Administrasi Pemohon;

- Bahwa penambahan nama tersebut tidak ada yang keberatan dan tidak melanggar hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

;2. Saksi NI KADEK DEWI SUTININGSIH , pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi adalah teman kerja dari pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 2012;
- Bahwa saksi pernah melihat nama yang berbeda antara lain dalam

kutipan Akta Kelahiran tertulis Jeinie Jenita Syalome, sedangkan surat-surat lain seperti dalam, Ijasah-ijasah (SD, SMP, SMA, Perguruan Tinggi

dan SK Pendidik) tertulis **Jeinie Jenita Syalome Gerungan**

- Bahwa benar dalam Akte Kelahiran Pemohon tersebut telah terdapat kekurangan tentang penulisan nama Vam keluarga **Gerungan** dari Vam Bapak Pemohon
- Bahwa penambahan nama tersebut tidak ada yang keberatan dan tidak melanggar hukum

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu apapun lagi selain mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tertuang di dalam berita acara persidangan dianggap secara mutatis mutandis telah termuat dan telah dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya pada pokoknya mohon agar semula pemohon bernama **Jeinie Jenita Syalome** ditambah menjadi : **Jeinie Jenita Syalome Gerungan**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari 2 (dua) orang saksi yang menjelaskan bahwa akan menambah nama Vam Bapak yang semula pemohon bernama **Jeinie Jenita Syalome** ditambah menjadi : **Jeinie Jenita Syalome Gerungan**

Menimbang bahwa oleh karena pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya dan permohonan tersebut tidak melanggar aturan hukum , maka permohonan tersebut patut untuk dikabulkan

Menimbang bahwa guna memenuhi ketentuan pasal 52 UURI No. 23 tahun 2006 jo UU No. 24 tahun 2013 maka pemohon wajib melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diberikan salinan penetapan ini untuk membuat catatan pinggir pada register Kantor Catatan Sipil dan Kutipan Akte Pencatatan sipil ;

Menimbang bahwa biaya perkara yang timbul dalam perkara permohonan ini harus dibebankan pada pemohon

Mengingat Undang-Undang yang berlaku serta peraturan lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran No.230, tanggal 14 Juni 1974 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kecamatan Langowan Kabupaten Minahasa yang semula tertulis : **Jeinie Jenita Syalome** diganti menjadi : **Jeinie Jenita Syalome Gerungan** ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan tentang penggantian nama Pemohon tersebut kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar untuk dicatitkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 221.000,- (Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Demikianlah ditetapkan pada hari SELASA tanggal 3 April 2018 oleh

I Ketut Suarta, SH.MH Hakim Pengadilan Negeri Denpasar selaku Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Elisabeth Yaniwati, SH. Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti.

Hakim

Elisabeth Yani Wati,SH_.

I Ketut Suarta,SH.MH .

Perincian biaya Perkara:

1. Biaya Daftar Rp. 30.0000,-
2. Biaya proses .Rp. 50.000.
3. Panggilan Rp 125.000,-
4. Redaksi Rp. 5.000,-
5. Meterai Rp. 6.000,- +

Jumlah : Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)